

**PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK

ဝါရိသုတေသနပုဂ္ဂနယ်မြို့နယ်

Tambran Lor, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, DIY Pos : 55854
Ponsel : dkalitekuk@gmail.com Laman : www.desakalitekuk.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN MUSYAWARAH KALURAHAN KALITEKUK
DAN
LURAH KALITEKUK
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN 2026
NOMOR 8... TAHUN 2025

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Bersama BPD Kalurahan Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk menyepakati Bersama terhadap Peraturan Kalurahan Kalitekuk tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalitekuk dan ditandatangani Bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalitekuk dan Lurah Kalitekuk.

BADAN PERMUSYAWARATAN



LURAH



DAFTAR HADIR

Hari, tanggal
Jam
Tempat
Acara

: 12-12-2026 - 31-12-2026.
: 09.30 wib - 16.00 wib
: Balai Kultur dan Kaliteukuk
: Desa Telpan 103 Kal T.A. 2026.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SURADI	DANAR TA	1.
2	Wiwin	Bamuskal	2.
3	Bowo Budi Santoso	Jugabaya	3.
4	Widayati	lurah	4.
5	Valentina P.M	Bamuskal	5.
6	Gulalit	Pangripta	6.
7	HARI SUSILO	Dk	7.
8	Suryanto	lembitur	8.
9	Cetini Hartanto	Dk	9.
10	Edy Suyanto	Dk	10.
11	Fut. Febad	Bamuskal	11.
12	Emanal unggu	staf	12.
13	Subrono	Dk. Darmun Lar	13.
14	Nanang	Staf	14.
15	Zamtoverbos	Uhu - uhu	15.
16	Sunar	bamuskal	16.
17	Scariaza	Bamuskal	17.
18	Rifeng Apri	Bamuskal	18.
19	ROSITA DAMAYANTI	staf	19.
20	Sri Supardini	Bamuskal	20.
21	SUTERNO	-	21.
22	SUBARDI	Dk.	22.
23	SUKHARNO	Dk	23.
24	Lasmuni	Toto Laksana	24.
25	Surya	Bukti Kalaneju	25.
26	Suhardi	Dk. Jku	26.
27	Andri Santoso	Dk. Kaliteukuk	27.
28			
29			
30			
31			
32			





LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALITEKUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4B Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501)
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 45);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 20. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4B Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 4B);
 23. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 7);
 24. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK
 dan
LURAH KALITEKUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.296.719.962,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.171.057.085,00
Surplus/(Defisit)	Rp	125.662.877,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	84.665.123,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	210.328.000,00

Pembiayaan Netto	Rp	(125.662.877,00)
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

e.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalitekuk.

Ditetapkan Di Kalitekuk
Pada Tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan Di Kalitekuk
Pada Tanggal 31 Desember 2025
CARIK

ESTINING TYAS

LEMBARAN KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2026

Kenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.171.262,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.281.048.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.296.719.962,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	895.053.712,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	685.636.973,00	
5.3.	Belanja Modal	532.166.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.171.057.085,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	125.662.877,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.665.123,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.665.123,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	210.328.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	210.328.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(125.662.877,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2026

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.171.262,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.281.048.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.296.719.962,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.272.234.382,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	927.595.132,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.089.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.089.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.676.832,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.676.832,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.849.200,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.849.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragan, Listrik dll)	5.460.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.774.580,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.774.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.987.640,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.987.640,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.780.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.440.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.440.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	21.100.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.240.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.604.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.747.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.247.500,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.925.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	632.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.200.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	216.973.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.005.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.135.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.135.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.722.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.722.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.307.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.307.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.867.500,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.867.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.024.500,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.024.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.792.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.792.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah dan BPD	80.925.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.925.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.707.600,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.707.600,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	35.207.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.207.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	44.780.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	44.780.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.500.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanian	46.381.150,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	625.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	45.756.150,00	PBK
1.5.99	5.1.	Belanja Pegawai	45.760.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	758.512.400,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.381.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	7.961.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.961.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.537.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infektif)	65.350.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.350.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.570.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.195.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	46.222.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.222.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	81.000.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515.688.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	199.853.400,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	199.853.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	315.813.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	315.813.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.948.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balaiho Dll)	3.948.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.948.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	72.760.393,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.030.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.030.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.615.443,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	26.375.443,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.375.443,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	4.240.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.069.060,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.004.060,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.004.060,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.065.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.065.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.045.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.772.500,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.772.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.049.200,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.200,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.352.500,00	DDS, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.352.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.335.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.802.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.802.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.100.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.634.600,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.634.600,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.350.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.990.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.990.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.590.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.690.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.770.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.770.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	58.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.171.057.085,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	125.662.877,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	84.665.123,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	210.328.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(125.662.877,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalitekuk, 31 Desember 2025

